



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
KECAMATAN DEMPO UTARA  
**KELURAHAN BURUNG DINANG**

Jln. Pesirah Mansyur Ds. Talang Darat Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam  
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos:31551

---

---

KEPUTUSAN LURAH BURUNG DINANG  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA  
POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN BURUNG DINANG

LURAH BURUNG DINANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan Burung Dinang;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Burung Dinang tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BURUNG DINANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN BURUNG DINANG
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Burung Dinang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Burung Dinang, dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu kelurahan;
  2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Burung Dinang melalui TP PKK Kelurahan; dan
  3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Burung Dinang
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat Kantor Lurah Burung

Dinang Kota Pagar Alam.

- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 ( Tiga ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Burung Dinang Kota Pagar Alam.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 30 Juni 2025

Lurah Burung Dinang



YUNPITER, SE.MM.  
NIP. 198110232009031004



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
KECAMATAN DEMPO UTARA  
**KELURAHAN BURUNG DINANG**

Jln. Pesirah Mansyur Ds. Talang Darat Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam  
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos:31551

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM  
KELURAHAN BURUNG DINANG KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	ZONDRA	081373624813	RW 01/ PETANI/ PEKEBUN
2.	AMIN MUSTOFAH		TOKOH AGAMA/ PETANI/ PEKEBUN
3.	SUWANTO	081262388909	TOKOH MASYARAKAT/ PETANI/ PEKEBUN
4.	HERLAN		RT 01/ PETANI/ PEKEBUN
5.	ENDANG SUHARTONO	081378018887	RT 06/ PETANI/ PEKEBUN
6.	MUSTOFAH	082181743857	RW 02/ PETANI/ PEKEBUN
7.	RISDIANTO	081262579598	RT 08/ PETANI/ PEKEBUN
8.	SELAMAT RIYADI	082179356092	RW 03/ PETANI/ PEKEBUN
9.	PURNA PIRAWAN	085366786959	RT 10/ PETANI/ PEKEBUN
10.	ERWIN	085378831899	RT 11/ PETANI/ PEKEBUN

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 30 Juni 2025

Lurah Burung Dinang

YUNPITER, SE.MM.

NIP. 198110232009031004

